Jurnal Liquidity
Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 195-204

KEBIJAKAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT: SINERGITAS KAWASAN ASEAN DI ERA GLOBALISASI

M. Muchtar Rivai
Darwin Erhandy
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu, Jakarta Selatan
E-mail: muchtar_rivai@yahoo.com

Abstract

The globalization, acccording to Albrow, is all processes , where all human being in this earth incorporated in a single world , global society. Therefore, the process is pluralitic then we see can in a pluralism. On the other hand, the globalization of law exists in across the world strengthen the fundamentals of building in a New Lex Mercatoria (NLM) has existed since 1960 has been introduced by the experts of international business emerged the unification of international trade law can usually be seen in Model Law, Uniform Law, the rules of international Organizations or international convention. ASEAN Competition Conference (ACC's) which was held on 15-16 November 2011 in Bali last, aiming to achieve regional acceptance of the importance of competition policy from the various stakeholders, such as government agencies, lawmakers, businessmen, politicians, and academics. Acceptance and support will be required Member States to encourage and accelerate the adoption and strengthening of competition policy and law (CPL) in the ASEAN region in the constellation of Global trade area. A culture of fair competition and business rivalry in turn will help achieve economic integration, dynamics and competitiveness, including the release of trade and investment, as set out in the AEC Blueprint set out in the Conference.

Kata Kunci: Kebijakan, Persaingan, ASEAN, Globalisasi

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan persaingan usaha pada lingkup regional negara-negara ASEAN memerlukan antisipasi strategis dari seluruh negara anggotanya, karena setiap gerak dan aksi dunia usaha selalu memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan ekonomi sebuah negara. Bahkan saat ini sulit bagi negara menghindari tekanan yang dilakukan oleh dunia usaha khususnya *Multi National Corporation* (MNC) ketika kebijakan bisnisnya tergantung pada sumberdaya alam dan sumberdaya konsumen di negara tersebut (Suherman, 2002).

Terminologi MNC dalam praktiknya dikenal berbagai istilah perusahaan multinational, ada yang menyebutnya *Multinational Enterprises*, *Multinational Firm, International Company dan Transnational Company.* Dalam perspektif bisnis, ada perbedaan antara *global company* dengan *multinational company*. Suatu perusahan dikatakan global apabila sudah tidak mengadopsi budaya-budaya lokal/setempat sebagai identitas, *branding*, standar dan kualitas

yang berlaku. Semua produknya mendasarkan pada standar yang berlaku secara global (*global presence*). Sedangkan *multinational company* masih mengadopsi identitas lokal di mana produk itu akan dipasarkan, ada tingkat adaptif tertentu dengan segmen pasar yang dituju.

Pengaturan kode etik perusahaan multinasional di negara penerima modal telah mendapat perhatian PBB melalui UNTC (*United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*,) di mana kode etik itu meliputi: menghormati kedaulatan negara setempat, mentaati hukum dan regulasi dalam negeri dan praktik-praktik administrasi, mentaati kebijakan dan prioritas serta tujuan ekonomi dan pembangunan, menghormati kultur sosial serta sistem nilai yang berlaku, menghormati asas kebebasan dan HAM, tidak campur tangan politik dalam negeri, tidak melakukan praktik korupsi, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, transfer teknologi dan transparansi.

Kalau ditelisik ada beberapa agenda persoalan di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha di kawasan ASEAN, yakni:

1. Mendukung dan mempercepat proses keberadaan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas masing-masing pemerintah negara-negara ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN ke depan.
2. Membangun agenda berjenjang yang memuat kepentingan bersama dalam kebijakan dan hukum persaingan usaha di antara anggota negara-negara ASEAN dan selanjutnya dengan mitra- mitra kerjasama dagang dan ekonominya di luar ASEAN.
3. Menindaklanjuti agenda terencana guna mendukung program ASEAN.

Kerjasama antarsesama lembaga persaingan usaha dan lembaga terkait negara-negara ASEAN yang dibangun secara berkelanjutan memang telah mulai membawa hasil nyata bagi sejumlah kerangka kerja kebijakan persaingan usaha, melalui pembentukan *ASEAN Consultative Forum for Competition* (ACFC). ACFC dalam perkembangannya direkomendasikan sebagai ajang distribusi informasi, pertukaran pengalaman, serta berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan persaingan usaha masing–masing negara. Pembentukan ACFC adalah salah satu kesepakatan di tingkat ASEAN yang lahir dari *The 1st ASEAN Conference on Fair Competition Law and Policy* pada Maret 2003.

Beranjak dari kesepakatan 10 negara ASEAN dan dukungan penuh Sekretariat ASEAN, ACFC terbentuk secara resmi pada bulan Oktober tahun 2004 di Jakarta dengan Thailand sebagai Ketua dan Indonesia sebagai Wakil Ketua pada periode satu tahun pertama (2004-2005). Dalam periode keduanya (2005-2006), ACFC diketuai oleh Indonesia dan Vietnam sebagai Wakil Ketua. Aktifitas Konfrensi ASEAN ini bisa terwujud dan menjadi lebih bermakna karena adanya dukungan dari lembaga-lembaga donor. Jalinan komitmen dalam ACFC ditujukan untuk memperkuat keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha di setiap negara anggota ASEAN (www.beritasatu.com).

KONDISI HUKUM TERKINI

Pemetaan hukum dan kebijakan persaingan di wilayah ASEAN dibagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, empat negara anggota yang memiliki kebijakan persaingan nasional dan lembaga persaingan (Indonesia sejak 1999, Singapura sejak 2004, Thailand sejak 1999, dan Vietnam sejak 2005). Kelompok kedua diisi oleh Malaysia yang mengesahkan hukum persaingan pada 2012 dan Filipina yang telah membentuk *Office for Competition* di bawah *Department of Justice* pada Juli 2011. Sedangkan kelompok ketiga adalah negara anggota ASEAN lain, yaitu Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Kamboja sedang dalam proses penyusunan atau perencanaan untuk memperkenalkan hukum persaingan usaha.

Menengok sedikit ke belakang, pada Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN mendukung pembentukan ASEAN *Experts Group on Competition* (AEGC) sebagai forum regional untuk diskusi dan kerjasama dalam Hukum dan Kebijakan Persaingan. Pertemuan pertama AEGC dilakukan pada tahun 2008 dan menyepakati *ASEAN Competition Conferences* bahwa 5 (lima) tahun ke depan untuk fokus pada pembangunan kemampuan dan *best practices* mengenai kebijakan persaingan di negara anggota ASEAN, mengembangkan ASEAN *Regional*, menyusun *Handbook on Competition Policy and Law in* ASEAN *for Business (Handbook*). *Guideline* dan *Handbook* tersebut telah diluncurkan pada saat the *42nd AEM Meeting* Agustus 2010. Tahun 2012, Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN, dan sekaligus KPPU juga sebagai Ketua AEGC. Seiring dengan kepemimpinan ini, Indonesia dan KPPU akan mensinergikan target yang ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN dengan program-program yang akan diimplementasikan oleh AEGC. Salah satu inisiatif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan persaingan di ASEAN dengan cara mengadakan serangkaian (ACCs).

ASEAN *Competition Conference* (ACC's) yang telah dilaksanakan di Bali, 15-16 November 2011 lalu bertujuan untuk mencapai penerimaan regional akan pentingnya kebijakan persaingan dari berbagai *stakeholders*, misalnya lembaga pemerintah, anggota parlemen, pelaku usaha, politisi, dan akademisi. Penerimaan dan dukungan tersebut akan diperlukan negara anggota untuk mendorong dan mempercepat prproses adopsi dan penguatan kebijakan dan hukum persaingan (CPL) di kawasan ASEAN.

Budaya persaingan sehat dan persaingan bisnis pada gilirannya akan membantu pencapaian integrasi ekonomi, dinamika dan daya saing, termasuk pembebasan perdagangan dan investasi, sebagaimana diatur dalam the AEC *Blueprint*. Selain itu, tujuan lain dari konferensi tersebut antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kebijakan persaingan di kawasan ASEAN, memfasilitasi jaringan antara lembaga yang bertanggungjawab mengenai isu-isu kebijakan persaingan di dalam dan di luar ASEAN, serta memperdalam dialog kebijakan persaingan dengan lembaga terkait yang bertanggung jawab mengenai isu-isu persaingan.

Salah satu topik yang ditekankan pada konferensi adalah manfaat kebijakan dan hukum persaingan terhadap konsumen, perkembangan ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut untuk menjawab problem bahwa beberapa negara ASEAN kurang peduli dengan kebijakan persaingan karena mereka beranggaan bahwa kebijakan dan hukum persaingan tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pembangunan negara. Inisiatif yang diambil KPPU sebagai ketua AEGC dengan menyelenggarakan ACC's sangat diperlukan untuk terus mendorong terciptanya komitmen regional dalam persaingan usaha.

Apalagi era Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASIAN *Economic Community* (AEC) pada pada tahun 2015 sebentar lagi; Indonesia sebagai negara dengan potensi sumberdaya alam terbesar dinilai memiliki potensi untuk menjadi basis industri pengolahan bagi ASEAN. Berdasarkan data yang diolah, 43% dari penduduk ASEAN yang sekarang mencapai 600 juta jiwa adalah penduduk Indonesia, dan secara demografis 53% wilayah ASEAN merupakan wilayah Indonesia."

KPPU DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

PBB mengakui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia merupakan lembaga persaingan usah paling maju di Asia Tenggara dan merupakan contoh bagaimana suatu lembaga persaingan mampu mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya. Hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam sesi *peer review*

atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia di Jenewa pada bulan Juli 2009. Lebih lanjut, *Korea Fair Trade Competion* (KFTC) dalam salah satu sesi di Konferensi Internasional memperingati 10 tahun KPPU (*The Indonesion Conference on Competion Law and Policy*) menyatakan bahwa KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan usaha paling dinamis di dunia. Pada jajaran *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), KPPU telah ditunjuk tiga kali sebagai *regular observer* (pada tahun2008-2009, 2010-2011 dan 2012-2013) pada komite persaingan OECD. Status tersebut merupakan status tertinggi bagi negara non-anggota OECD.

Secara lebih khusus, pada tingkat regional, KPPU merupakan lembaga yang sangat berpengaruh pada organisasi regional, yaitu *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) dan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), khususnya pada bidang persaingan usaha. KPPU melalui *APEC Competition Policy and Law Group* (CPLG) merupakan salah satu lembaga yang sangat aktif mendesiminasikan produk atau komitmen APEC dalam rangka mendukung pencapaian *Bogor Goals* pada tahun 2020. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam mendukung upaya tersebut, khususnya terkait dengan penyelenggaraan forum diskusi dan kajian bersama dan *peer review*.

Pada tingkat ASEAN, KPPU telah memposisikan diri sebagai lembaga persaingan yang perlu memimpin di bidang persaingan usaha di ASEAN dan mulai membantu lembaga persaingan di negara ASEAN lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan hukum persaingannya. Untuk mencapai hal tersebut, KPPU telah mengembangkan *ASEAN Consultative Forum on Competition* sejak tahun 2004 dan telah menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga sektoral bidang persaingan usaha di ASEAN, Yakni ASEAN *Expert Group on Competition* (AEGC) pada tahun 2008.

Dengan komitmen tersebutlah, KPPU memberanikaan diri untuk menerima kepercayaan negara ASEAN untuk memimpin AEGC pada tahun 2011, serta memimpin beberapa kelompok kerja dalam AEGC, yaitu *Work Group on Capacity Building* (CB) untuk mengembangkan kapasitas lembaga persaingan di ASEAN dan *Work Group on Regional Core Competencies* (RCC) untuk menyediakan manual bagi negara anggota dalam mempersiapkan dan mengembangkan lembaga persaingannya.

Di tahun 2011, selaku ketua AEGC, KPPU telah menginisiasi forum multi *Stakeholder* besar, *the ASEAN Competition Conference* (ACC's) sebagai forum resmi dan rutin untuk membahas isu persaingan usaha dengan *stakholde*r secara luas. Berbeda dengan konferensi sebelumnya, ACC's diselenggarakan untuk memperluas dukungan *stakeholder* terkait komitmen negara anggota ASEAN dalam mengiplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Maka tidak berlebihan bilamana dalam konferensi tersebut telah hadir sebanyak 250 peserta yang meliputi ketua atau pimpinan otoritas persaingan, pemerintah, praktisi/akademisi hukum dan perwakilan dari pelaku usaha dari Negara-negara anggota ASEAN.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan peran kebijakan persaingan dalam tataran kebijakan regional, KPPU telah menginisiasi terbentuknya *ASEAN High level Meeting on Competition* (AHLMC) sebagai forum resmi ketua dan atau pimpinan lembaga persaingan ASEAN dalam membahas berbagai kebijakan strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan persaingan kepada pertemuan Tingkat Menteri ASEAN. Hingga saat ini, Indonesia telah menginisiasi dua kali sidang pertemuan AHLMC tersebut.

Dalam mendukung kapasitas negara ASEAN dalam memperkenalkan dan mengembangkan kebijakan dan hukum persaingannya, KPPU memimpin kerja pengembangan kapasitas dalam memberikan masukan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan *Workshop* persaingan usaha di ASEAN. Kelompok kerja tersebut dinamakan *AEGC Work Group on Regional Core Conpetencie*s (RCC)

dan bertujuan untuk menyediakan pedoman kompetensi dasar bagi negara ASEAN dalam mempersiapkan dan mengembangkan lembaga persaingannya.

Penyusunan pedoman tersebut merupakan tindak lanjut *Strategic Planning Meeting* antaranggota AEGC yang merekomendasikan dibutuhkannya suatu dokumen yang menunjukkan berbagai kompetensi dasar (*core competencies*) sebagai referensi negara dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan hukum persaingannya. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja khusus pada tahun 2010, yakni *Work Group on Regional Core Competencies* (WG-RCC), dengan Indonesia (dalam hal ini KPPU yang dipercaya sebagai Koordinator pelaksana kerja kelompok tersebut. Sebagai koordinator, Indonesia bertanggungjawab mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen, penyiapan kerangka kerja, penunjukan konsultan dan saat ini dokumen tersebut telah difinalkan pada pertemuan di Bangkok pada tanggal 28-29 November 2012 dan dinamakan *Giuidlines on Developing Core Competencies Policy and law for ASEAN*. Pedoman tersebut telah difinalkan dan akan dimintakan *endorsement* pada pertemuan AEGC dan *ASEAN Economic Ministers Meeting* di tahun 2013.

SINERGITAS KEBIJAKAN

Dalam kaitan diberlakukannya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) di tahun 2003 lalu, KPPU memiliki kesepahaman tentang peran penting kebijakan persaingan baik dalam negara maupun di regional ASEAN. Ketidakberhasilan menegakkan hukum persaingan usaha melahirkan ketimpangan terhadap pelaku usaha yang memiliki akses lemah terhadap sumberdaya termasuk informasi, modal, dan manajemen. Kesepahaman seperti itulah yang harusnya dimiliki semua negara anggota ASEAN. Bahwasanya dalam suatu konsep *free trade area* diperlukan aturan yang jelas untuk melindungi banyak kepentingan, baik dalam negeri maupun kepentingan ASEAN dengan kawasan di luarnya. Hambatan dan Tantangan dalam proses koordinasi dan kerjasama tentang pengembangan kebijakan persaingan regional memang tak lepas dari hambatan.

Selain *mindset* tiap negara berbeda dalam menyikapi komitmen ini, kondisi tiap negara ASEAN yang berbeda juga menjadi hambatan sekaligus tantangan. Kondisi yang dimaksud yang pertama tentang penerapan hukum dan kebijakan persaingan yang berbeda tiap negara. Seperti yang sudah disinggung di atas, hanya Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam yang telah memiliki hukum persaingan dan otoritas persaingan.

Kondisi lainnya yang berbeda adalah tingkat kemajuan tiap negara. Perbedaan inilah yang justru menjadi masalah yang cukup nyata mengganggu harmonisasi kebijakan persaingan. Nawir Messi, menggambarkan bahwa ada tiga lapis negara anggota ASEAN. Di lapis paling bawah ada Laos, Kamboja, Myanmar. Lapis tengah ada Indonesia, Thailand, Filipina, dan di lapis atas ada Brunei, Singapore, dan Malaysia (Majalah Kompetisi, Edisi 30 Tahun 2011).

Langkah ke depan, dalam rangka kerjasama regional, negara anggota ASEAN telah melakukan usaha melalui ASEAN *Economic Community Blueprint* yang telah menetapkan target untuk memperkenalkan kebijakan persaingan di sepuluh negara ASEAN pada 2015. Selain itu terbentuknya AEGC oleh *ASEAN Economic Minister* pada 2007 menjadi langkah penting dalam proses harmonisasi kebijakan persiangan regional. AEGC dan Sekretariat ASEAN secara bersama-sama telah mengembangkan ASEAN *Regional Guidelines on Competition Policy*, yang merupakan pedoman atau referensi untuk pembuatan kerangka dan pengenalan tentang kebijakan persaingan, dan juga *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business*, yang menyediakan gambaran tentang ruang lingkup kebijakan persaingan nasional di negara anggota ASEAN.

KASUS TEMASEK DI INDONESIA

Memperdalam uraian artikel ini penulis menyajikan dua kasus sebagai pelajaran berharga dalam penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha yang mejadi sumber hukum yudisprudensi bagi kepentingan penegak hukum persaingan usaha. Kasus PT. Temasek cukup menyedot perhatian masyarakat, karena kasus itu dapat menjadi contoh dan argumensi tentang makna pentingnya sinergi dan kerjasama penegakan hukum yang dilakukan otoritas pengawas persaingan usaha di negara-negara kawasan ASEAN. Penanganan perkara kasus PT. Temasek melanggar UULPM yang berlaku di Indonesia. Kasus ini pernah diteliti oleh Verry Iskandar (2011) yang kemudian dimuat dalam Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5 tahun 2011 yang berjudul: "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Persfektif Persaingan Usaha".

Dalam kasus itu, PN Jakarta Pusat kemudian mengadili dan memperbaiki Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tertanggal 17 November 2007 menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Temasek Holding, Pte. Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, *Singapore Telecommunicaton* Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd. telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf (a) UU. No. 5/1999;
2. Memerintahkan Temasek Holding Pte, Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd untuk mengakhiri kepemilikan silang atas saham PT. Telekomunikasi Seluler atau Indosat dengan mengalihkan kepemilikan silangnya pada PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau PT. Indosat dengan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memerintahkan para pihak tersebut untuk melepaskan 50% kepemilikan saham mereka di PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau Indosat dalam tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menentukan bahwa pengalihan saham tersebut di atas akan dibatasi oleh ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap pembeli tidak dapat membeli lebih dari 10% dari total saham yang dimiliki oleh ICLM dan ICLS;
   b. Pembeli tidak terasosiasi dengan Temasek.

KASUS PT. CABOT INDONESIA

Dalam hubungan AFTA kebijakan tentang PP. No. 34/1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan perlu terus dikaji secara kritis. PP ini memiliki substansi yang mengatur mengenai tindakan *dumping* dan subsidi dalam kerangka persaingan usaha transnasional yang terkait dengan kebijakan persaingan di kawasan ASEAN yang kini juga telah mmemasuki perdagangan non tarif dengan Republik Rakyat China (ACFTA). Dalam PP ini dinyatakan bahwa impor barang yang dilakukan dengan cara *dumping* atau mengandung subsidi dari negara pengekspor dapat dikenakan bea masuk anti*dumping* dana bea masuk imbalan (untuk impor bersubsidi) jika menyebabkan kerugian.

Kerugian tersebut didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 11 dengan kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang 21 memproduksi barang sejenis; atau terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Meskipun aturan ini dinilai pro-persaingan namun tetap dianggap memiliki potensi anti persaingan seperti bila pengenaan bea tambahan tersebut justru ditujukan untuk proteksi bagi kepentingan kelompok usaha di bidang industri tertentu.

Praktik *dumping* dan kebijakan harga dalam Hukum Persaingan Usaha dengan melakukan monitoring yang dilakukan oleh KPPU pada tahun 2002, setelah mencermati munculnya kontroversi pengajuan BMAD *carbon black* oleh PT. Cabot Indonesia (CI). Fokus monitoring adalah posisi dominan PT. CI dalam pasar *carbon black* di Indonesia. PT CI sebagai produsen tunggal memiliki posisi tawar tinggi ketika berhadapan dengan konsumen. Tidaklah mengherankan bila dalam beberapa aktivitas bisnisnya PT. CI sering dituduh menggunakan penyalahgunaan posisi dominan dalam upaya menekan konsumen.

Karena itu perusahaan ban melalui APBI, konsumen terbesar PT. CI diuntungkan dengan hadirnya produk impor. Kehadiran produk impor dinilai merupakan ancaman besar bagi PT. CI. Karena pelan tapi pasti pangsa pasar PT. CI tergerogoti. Di sisi lain PT. CI menganggap produsen impor telah melakukan praktek *dumping* yang mengakibatkan produk PT. CI tidak mampu bersaing. Karena itulah PT. CI mengajukan petisi anti *dumping* yang kemudian diluluskan oleh KADI, tetapi ditolak diberlakukan pemerintah. Terkait dengan permasalahan di atas, sesuai dengan tugas yang diembannya KPPU menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan proses monitoring (Pasal 36 UU. No. 5/1999) terhadap pelaku usaha *carbon black* untuk mengetahui kondisi pasar, peta persaingan dan perilaku pemegang posisi dominan. Sebagaimana diketahui, pemegang posisi dominan ditengarai berpeluang memiliki perilaku yang melanggar Bab V tentang posisi dominan (pasal 25 sampai dengan pasal 29).

Kesimpulan dari hasil monitoring menunjukkan, *pertama*, munculnya *carbon black* impor telah menyebabkan terusiknya PT. CI yang selama ini menjadi monopolis. Di sisi lain bagi konsumen hal tersebut sangat menguntungkan mengingat telah muncul alternatif produsen yang menyediakan produk. Dilihat dari sudut persaingan, perkembangan ini sangat baik karena konsumen akan lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik dibanding saat monopoli terjadi. Sehingga PT. CI tidak bisa berbuat semena-mena dalam upaya mendikte pasar.

Kedua, fakta menunjukkan bahwa sekalipun produk impor hadir di Indonesia, ketergantungan konsumen terhadap PT. CI tetap besar mengingat keunggulan alami yang dimikili oleh PT CI. Keunggulan alami ini tidak akan dimiliki dan dapat disingkirkan begitu saja oleh produk-produk impor.

Ketiga, rendahnya utilitas PT. CI ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh masuknya produk impor, tetapi juga lebih disebabkan oleh masih kecilnya ukuran permintaan (pasar) dalam negeri. Ukuran pasar ini bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh PT. CI sendiri. Jadi tanpa produk imporpun masih terdapat banyak *idle capacity* yang dimiliki oleh PT CI.

Keempat, posisi dominan yang dimiliki oleh PT. CI terindikasi disalahgunakan dalam upaya memaksimalkan keuntungannya. Beberapa data dan fakta telah menunjukkan bagaimana hak tersebut terjadi misalnya saja dengan menerapkan persyaratan perdagangan yang berpotensi melanggar pasal 25 ayat 1a.

Kelima, data-data selama BMADS diberlakukan, Desember 2000-April 2001, telah menunjukkan fakta bahwa penerapan BMADS tersebut tidak mencapai sasarannya berupa munculnya hambatan terhadap masuknya *carbon black* impor dalam upaya menaikkan pangsa pasar produk lokal. Hal ini terlihat dari tetap munculnya dalam pasar *carbon black.*

Keenam, pemerintah dalam hubungan antara produsen (PT. CI) *carbon black* dengan konsumen cenderung berpihak kepada produsen, sehingga memperkuat *market power* yang dimiliki produsen selama ini.

Ketujuh, terdapat data-data empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa pengajuan BMADS oleh PT CI merupakan bagian dari strategi *global Cabot Corporation* sebagai perusahaan multinasional dalam upaya mengeksploitasi pasar sebesar-besarnya. Hal ini

muncul dalam bentuk diajukannya BMAD oleh perusahaan-perusahan yang berada di bawah integrasi vertikal *Cabot Corporation* di setiap negara, antara lain di Malaysia dan Uni Eropa.

Selanjutnya, pada tahun 2008 KPPU melakukan monitoring terhadap persaingan usaha di industri detergen. Langkah tersebut terkait dengan rencana pemerintah mengenakan BMADS bahan baku detergen *sodium tripolyphosphate* (STTP) asal China yang diduga telah melakukan praktik *dumping* dan mengancam stabilitas produsen STTP dalam negeri (PT. Petrocentral).

Ditinjau dari sisi persaingan usaha tindakan *dumping* sangat menguntungkan konsumen karena banyak alternatif pilihan barang dan harga yang bersaing. Berdasarkan contoh hasil monitoring KPPU tersebut, maka praktik *dumping* dapat dikatakan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat apabila tujuan pengenaan BMADS/BMAD hanya untuk mendapatkan posisi dominan di pasar bersangkutan dan menjadi mengarah pada monopoli ataupun oligopoli.

Untuk menyatakan bahwa perbuatan praktik *dumping* itu berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak maka perlu adanya pembuktian. Sementara itu untuk mengatakan adanya persaingan usaha tidak sehat harus dibuktikan bahwa adanya persaingan antara pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6).

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5/1999 meliputi perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Terhadap perjanjian yang dilarang yang terkait dengan penetapan harga adalah pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Namun pendekatan yang digunakan dalam pasal 5 dengan pasal 7 dan 8 berbeda, pasal 5 termasuk *per se ilegal* sedangkan pasal 7 dan 8 termasuk *rule of reason*. Terhadap kegiatan yang dilarang terkait dengan menjual di bawah harga pasar adalah pasal 20 (*rule of reason*). Jika diperhatikan pengertian *dumping* sebagaimana yang telah dibahas di atas maka prkatek *dumping* harus memenuhi 3 kriteria yaitu:

1. Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan *dumping*.
2. Akibat *dumping* tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material
3. Adanya hubungan kausal (*causal link*) antara *dumping* yang dilakukan dengan akibat kerugian *(injury*) yang terjadi.

Sementara dalam *predatory pricing* maupun *price fixing* harus memenuhi kriteria/unsur-unsur:

1. Perjanjian antara pelaku usaha atau tidak, jika tidak ada perjanjian masuk pengawasan Pasal 20.
2. Harga di bawah harga pasar dengan melihat pasar bersangkutan (*relevant market*), posisi pasar anggota kartel dan perbandingan dengan harga pasar.
3. Persaingan usaha tidak sehat dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik *dumping* termasuk pada rezim Hukum Perdagangan Internasional, istilah yang digunakan *dumping*, lembaga yang menangani KADI untuk Indonesia, kalau keberatan masuk pada Panel WTO/DSB dalam Komisi Anti Dumping, pelakunya adalah pedagang (produsen dari negara lain).

Sedangkan terhadap masalah penetapan harga (*price fixing* maupun *predatory pricing*) masuk dalam Hukum Persaingan Usaha, lembaga yang menangani adalah KPPU sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, jika adanya keberatan terhadap keputusan KPPU dapat melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan apabila masih tidak puas bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Untuk dapat ditangani oleh KPPU maka subyek hukum (pelaku usaha) harus berkedudukan dan melakukan aktifitas dan kegiatan ekonomi di wilayah RI. Kapan praktik

dumping masuk pada pengawasan KPPU jika memang dampak dari praktik *dumping* tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian maka KPPU harus dapat menilai apakah maksud dari praktik *dumping* maupun (*predatory pricing*) bahwa memang ada pesaing-pesaing usaha anggota perjanjian kartel bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lain dari pasar (harga pasar yang sangat rendah). Ini adalah strategi hambatan klasik, di mana para pesaing usaha tidak lagi bersaing berdasarkan instrumen penawaran, melainkan menggunakan instrumen-instrumen non-persaingan untuk bertahan di pasar. Praktik *dumping* dari kacamata persaingan usaha apabila tujuan dari praktik *dumping* memang ingin menghilangkan pesaing, dan adanya hambatan terhadap persaingan, ataupun ingin menjadi posisi dominan (*abuse of dominant positi*on) maka KPPU bisa menangani kasus tersebut.

KESIMPULAN

1. KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan yang dibentuk berdasarkan amanat UULPM telah memainkan perannya dengan baik dalam melakukan pengawasan di dalam negeri. Namun juga berusaha menjalin berbagai kerjasama Internasional untuk terjadinya hubungan yang simbiosis-mutualistik dalam menjalin kerjasama baik di tingkat global, bahkan menjadi lembaga yang dapat di-perhitungkan untuk kawasan Asia Tenggara.
2. Perlunya amandemen tentang pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UULPM. Alasannya karena dunia usaha yang mengglobal ini tidak hanya beroperasi di Indonesia saja, sebab pergerakan bisnis perusahaan *Multinational Coorporation* (MNC) sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran UULPM sebagaimana contoh – contoh kasus pelanggaran UULPM dapat terjadi di mana saja.
3. Kerjasama antarlembaga persaingan usaha di kawasan ASEAN sangat strategis dengan terus dilakukan peningkatan saling pengertian terhadap kebijakan persaingan di kawasan ASEAN bagi kemanfaatan kemajuan ekonomi di kawasan negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama.
4. Dua kasus sebagaimana uraian di atas yakni pelaksanaan merger dan akuisisi PT Temasek dan praktek *dumping* yang dilakukan oleh PT. Cabot Indonesia sebagaimana disebut di atas dapat dijadikan pelajaran berharga bahwa Indonesia sebagai negara terbesar merupakan sasaran produk-produk dari pelaku usaha dari negara manapun. Dewasa ini pembentukan kawasan ekonomi di tingkat regional bahkan global seperti AFTA dan atau AEC, CAFTA, APEC dan WTO sesuatu yang harus disikapi dengan cara baik dan optimis agar masyarakat, bangsa dan Pemerintah Indonesia perlu memberikan kontribusi bagi kemajuan nasional dengan perkembangan kawasan ekonomi regional dan global pada suatu tatanan ekonomi yang adil untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, M., 1990, *Globalization Knowledge and Society*, London Sage Publication

Pasaribu, B., Kebijakan Industri versus Kebijakan Persaingan, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 2 Tahun 2009

Hartono, S.R., 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung

Ibrahim, J., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Bayu Media Publishing

Iskandar, V., Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Persfektif Persaingan Usaha, *Jurnal Persaingan Usaha,* Edisi 5 Tahun 2011

Kaylani, A., (ed), 2011, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta

KPPU RI, 2012, *2006-2012 Periode penguatan Perekonomian Melalui Persaingan Usaha*, Laporan Akhir Tugas Komisioner KPPU Periode 2006-2011

Maarif, S., 2010, *Merger Dalam Persfektif Hukum Persaingan Usaha*, Degraf Publishing

Miller,L. Jr, dan Edwin, 2010, *Merger and Acquisition*, terj. D Riga Ponziani, Elex media Kompotindo, Jakarta

Perdana, A.S., 2012, *Hukum Merger di Indonesia dalam Konteks Persaingan Usaha*, Cr Publishing Serpong Tangerang Selatan

Robert, A.G., *Reason for Welfare Economic, Sociological and Political Ultimetely Mral*, dalam *Responsibility Right & Welfare*, The Theory of The welfare State. Donald & Mood

Said, N.T., Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Indonesia, *Jurnal Persaingan Usaha*, edisi 4 tahhun 2010

Sirait, N.N.,, dan Andika Gunadarma, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherland National Legal Reform program (NLRP), Jakarta

Siregar, R.A., 2011, Upaya Peningkatan daya saing Ekspor Indonesia, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 2 Tahun 2009

Soenandar, T., 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit sebagai Sumber Kontrak dan Penyelesian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Suherman M.A., 2002, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sulistyono, A. dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* Massmedi Buana Pustaka, Sidoarjo,